



S K R I P S I

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH ANAK DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN RESOR BUNGO**

Diajukan Untuk Mengikuti Ujian Skripsi Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

OLEH:

**FUTRI NAZIRA
NIM. 1900874201227**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
2023**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : **FUTRI NAZIRA**
NIM : **1900874201227**
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum/S1
BagianKekhususan : Hukum Pidana

JudulSkripsi

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH ANAK DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN RESOR BUNGO**

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Jambi, Maret 2023


Menyetujui:

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,



(Dr. Muhammad Muslih, S.H., M.Hum)



(Ahmad Zulfikar, S.H., M.H)

Mengetahui:
Ketua Bagian Hukum Pidana,



(Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : FUTRI NAZIRA
NIM : 1900874201227
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH ANAK DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN RESOR BUNGO**

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji Sidang Skripsi pada hari Selasa,
tanggal 21, bulan Februari, tahun 2023 pukul 09.00 Wib di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari


Disahkan Oleh:

Pembimbing Pertama,



(Dr. Muhammad Muslih, S.H., M.Hum)


Pembimbing Kedua,



(Ahmad Zulfikar, S.H., M.H)

Jambi, Maret 2023

Ketua Bagian Hukum Pidana,



Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari,



Dr. M. Muslih, SH., M.Hum.

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI





Nama Mahasiswa : FUTRI NAZIRA
NIM : 1900874201227
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH ANAK DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN RESOR BUNGO**

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji Sidang Skripsi pada hari Selasa,
tanggal 21, bulan Februari, tahun 2023 pukul 09.00 Wib di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H	Ketua Sidang	
H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum	Penguji Utama	
Dr. Muhammad Muslih, S.H., M.Hum	Penguji Anggota	
Ahmad Zulfikar, S.H., M.H	Penguji Anggota	

Jambi, Maret 2023
Ketua Program Studi Ilmu Hukum,


Dr. Said Sahabuddin, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FUTRI NAZIRA
Nim : 1900874201227
Tempattanggallahir : Dusun Rambah, 02 Februari 2002
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BUNGO

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, Informasi, interpersi, serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan dan penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Maret 2023

Mahasiswa yang bersangkutan


FUTRI NAZIRA
NIM. 1900874201227



ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Bungo dan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Bungo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penerapan *restorative justice* tindak pidana penganiayaan Perkara Nomor: LP/B/04/IV/2022/JBI/Res Bungo oleh penyidik Polres Bungo menggunakan model *Family and Community Group Conference* yaitu *restorative justice* yang melibatkan keluarga dan tokoh masyarakat untuk menghasilkan kesepakatan yang komprehensif. Tahapan penerapan *restorative justice* di Polres Bungo yaitu: laporan dari pihak korban, kepolisian melakukan penyidikan, pemanggilan orang tua/wali dari anak, pemanggilan BAPAS, mediasi antara pihak-pihak yang terlibat. Hambatan yang ditemui penyidik Polres Bungo dalam menerapkan *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara tindak pidana penganiayaan berasal dari tuntutan yang diminta dari pihak pelapor melebihi dari kemampuan terlapor, pelaku dan korban kurang kooperatif, pelaksanaan musyawarah antara pelaku dan korban kurang transparan, kurangnya kerja sama antara pihak kepolisian dengan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan belum adanya peraturan perundangan-undangan yang lebih rinci mengatur tentang *restorative justice*. Untuk mengatasi hambatan tersebut penyidik melaksanakan sosialisasi kepada para pihak bahwa adanya penyelesaian perkara tanpa harus melalui jalur peradilan pada umumnya dan melakukan koordinasi dengan aparat penegakan hukum lainnya.

Kata Kunci: *Restorative Justice, Anak, Penganiayaan*

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul: **“Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bungo”**.

Skripsi ini merupakan persyaratan yang ditentukan oleh lembaga perguruan tinggi pada umumnya dan Universitas Batanghari pada khususnya, yaitu untuk mencapai gelar kesarjanaan. Bagi penulis sendiri adalah untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum Pada Universitas Batanghari Jambi Jurusan Hukum Pidana.

Didalam penulisan ini penulis menyadari akan adanya kekurangan-kekurangan yang mungkin harus diperbaiki, oleh sebab itu penulis dengan penuh keikhlasan akan menerima petunjuk maupun saran-saran yang sifatnya membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Skripsi ini dapat penulis selesaikan karena berkat bantuan dari seluruh pihak yang dengan kerelaan dan keikhlasannya telah ikut berpartisipasi. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Saidina Usman El-Quraisy S.Sos., M.Phil., Pj. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. Muhammad Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi sekaligus Dosen Pembimbing I Dalam Penulisan Skripsi ini yang telah banyak mengarahkan penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak Dr. Said Sahabuddin., S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H., Ketua Bagian Kekhususan Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

5. Ibu Dr. Nyimas Ennyfitriya Wardani, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan penulis selama masa perkuliahan.
6. Bapak Ahmad Zulfikar, S.H., M.H., Dosen Pembimbing II Dalam Penulisan Skripsi ini.
7. Bapak-bapak dan ibu-ibu Dosen serta Staff Di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Yang terhormat dan saya sayangi kedua orang tua, Ayahanda Sayuti, dan Ibunda Darmilis, yang dengan tulus dan ikhlas telah memberikan bantuan materil dan dorongan moril serta doa kepada saya, hingga terselesaikannya skripsi ini.
9. Sahabat-sahabatku Fitri, Izwan, Ivan, Chesa, Rico, Dinda, yang berjuang bersama-sama dari awal perkuliahan sampai penulisan skripsi ini dan terima kasih atas segala dukungan dan semangat yang sudah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Rekan-rekan program studi Ilmu Hukum angkatan 2019 yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, terima kasih atas kekompakan yang telah kita jalani selama masa-masa menjalani kuliah.

Akhirnya penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, sehingga dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Jambi, Maret 2023

Penulis,

(Futri Nazira)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan	9
D. Kerangka Konseptual	10
E. Landasan Teoritis	12
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DAN ANAK	
A. Tindak Pidana Penganiayaan	21
1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	21
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan	23
3. Jenis-Jenis Penganiayaan	24
4. Pengaturan Tindak Pidana Penganiayaan	26
B. Anak	29
1. Pengertian Anak	29
2. Jenis-Jenis Anak.....	31
3. Akibat Hukum Dari Perbuatan Seorang Anak	32
4. Pengaturan Tentang Anak	34

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG RESTORATIVE JUSTICE	
A. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	38
B. Syarat-Syarat <i>Restorative Justice</i>	39
C. Proses <i>Restorative Justice</i>	41
D. Pengaturan <i>Restorative Justice</i>	45
BAB IV PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BUNGO	
A. Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bungo	47
B. Kendala Dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bungo.....	71
C. Upaya Untuk Mengatasi Kendala Dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bungo.....	76
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum bukan negara didasarkan atas kekuasaan (*macthstaat*), hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Suatu negara dikatakan sebagai negara hukum apabila supermasi hukum dijadikan sebagai landasan penyelenggaraan negara termasuk memelihara dan melindungi hak-hak warga negaranya. Artinya, bahwa semua sub sistem-nya termasuk elemen alat kekuasaan negara harus diatur oleh hukum.

Criminal Justice System atau *Law Enforcement System* sebagai salah satu *sub system* penyelenggaraan negara dalam konteks penegakan hukum pidana. *Criminal Justice System* merupakan suatu sub sistem peradilan pidana yang saling terkait meliputi, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan dengan tujuan menaggulangi kejahatan.¹ Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada pada batas toleransi.²

Adapun penyelenggaraan peradilan pidana adalah proses sejak dilakukannya penyidikan hingga putusan pengadilan yang berstatus *res judicata* (*legally binding; inkracht van gewaijsde*) atau sudah memiliki

¹Mardjono Reksodipuro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Tolerans*, Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 1.

²Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritik dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 5.

kekuatan hukum tetap.³ Dalam penanganan tindak pidana, sistem peradilan pidana Indonesia saat ini masih menggunakan sistem *retributive justice* yang berorientasi pada pembalasan dan lebih menekankan pada kepastian hukum. Apabila penanganan tindak pidana (*extra ordinary crime*, tindak pidana biasa, dan bermotif ringan) tidak dibedakan, khususnya tindak pidana yang kerugiannya dimungkinkan dapat dipulihkan kembali, tentunya dapat mengorbankan rasa keadilan dan reaksi sosial terhadap korban. Korban disini tidak hanya sebagai pihak yang dirugikan dari tindak pidana, melainkan juga tersangka turut sebagai korban sistem peradilan pidana yang tidak sesuai dengan hakikat tujuan pidana yakni keadilan bagi kedua belah pihak. Dalam aplikasinya juga telah terjadi penumpukan perkara, pengeluaran biaya mahal, bahkan *overcapacity* di lembaga pemasyarakatan. Oleh sebab itu, diperlukan tindakan alternatif yang optimal dari aturan-aturan yang berlaku, yaitu berupa tindakan diskresi.⁴

Kepolisian sebagai salah satu *sub system* dari *criminal justice system* mempunyai tugas penegak hukum *in optima forma*. Polisi adalah hukum yang hidup, karena di tangan polisi hukum dapat mengalami perwujudannya. Di dalamnya banyak dijumpai keterlibatan manusia sebagai pengambil keputusan. Hal-hal yang bersifat filsafat dalam hukum biasa ditransformasi menjadi ragawi dan manusiawi.⁵

³Anas Yusuf, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif*, Penerbit Universitas Tri Sakti, Jakarta, 2016, hlm. 3.

⁴M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hlm. 3.

⁵*Ibid.*, hlm. 95.

Kepolisian diberi kewenangan berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) butir j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 16 Ayat (1) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berupa, “dapat mengambil tindakan lain”, dengan “syarat-syarat tertentu” atau disebut dengan “diskresi”. Kewenangan tersebut Penyidik dapat melakukan tindakan diskresi dalam bentuk menghentikan, menyampingkan, atau tidak melakukan tindakan terhadap suatu pelanggaran yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Artinya, penyidik dituntut untuk memilih dengan kebijakan bagaimana ia harus bertindak. Otoritas yang ada padanya berdasarkan aturan-aturan resmi, dipakai sebagai dasar pembenaran untuk menempuh cara yang bijaksana dalam menghampiri kenyataan tugasnya berdasarkan pendekatan moral, kemanusiaan dan hati nurani dari ketentuan-ketentuan formal.⁶ Penggunaan pasal yang dimaksud membuka celah pintu masuknya proses alternatif penyelesaian pidana berdasarkan konsep *restorative justice*.

Diterbitkannya Peraturan Kepala Kepolisian No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana jo. Surat Edaran Kapolri No.: SE/8/VIII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana menyatakan bahwa “Pelaksanaan kewenangan penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana oleh Penyidik Polri yang menerapkan prinsip *restorative justice* dalam metode penyidikannya didasarkan pada ketentuan KUHP dan ketentuan dalam

⁶Mahrus Ali, “Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana”, *Jurnal Hukum, No. 2 Vol. 14*, FH UII, Yogyakarta, 2007, hlm. 221.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Konsep *restorative justice* merupakan suatu model pendekatan dalam upaya penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa kepentingan korban dan pelaku bersama-sama duduk dalam suatu pertemuan untuk bersama sama berbicara dalam proses penyelesaian perkara pidana.⁷ Pendekatan *restorative justice* diasumsikan sebagai model dan mekanisme yang bekerja di luar sistem peradilan pidana untuk menangani permasalahan dalam sistem peradilan pidana itu sendiri maupun perkara-perkara pidana pada saat ini.⁸

Jika konsep *restorative justice* diterapkan dalam proses penegakan hukum maka tidak menutup kemungkinan akan menjawab atas pelbagai kekecewaan penegakan hukum selama ini yang belum juga merefleksikan asas keadilan sebagai tujuan hukum. Penanganan perkara pidana utamanya para pelaku tindak pidana yang kerugiannya tidak merugikan negara, justru diproses, dituntut, dan dijatuhi pidana di pengadilan. Padahal, menurut masyarakat perkara-perkara pidana yang kerugiannya kecil, sangat kurang layak untuk diselesaikan di pengadilan.⁹

Anak yang melakukan tindak pidana dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia tetap harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, namun demikian mengingat pelaku tindak pidana masih di bawah umur maka

⁷Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 180.

⁸Khairul Saleh Amin, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Pamator Press, Jakarta, 2010, hlm. 90.

⁹Anas Yusuf, *Op. Cit*, hlm. 19.

proses penegakan hukumnya dilaksanakan secara khusus.¹⁰ Dalam perkembangannya untuk melindungi anak, terutama perlindungan khusus yaitu perlindungan hukum dalam sistem peradilan, salah satu peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang pradilan anak yaitu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah berganti menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, memberikan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, baik dalam hukum acaranya maupun pradilanya. Hal ini mengikat sifat anak dan keadaan psikologinya dalam beberapa hal memerlukan perlakuan khusus serta perlindungan yang khusus pula, terutama terhadap tindakan-tindakan yang pada dasarnya dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak terkait bagaimanakah proses penyidikan yang dilakukan penyidik yang ditentukan oleh KUHAP, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara khusus mengatur hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, yang diterapkan penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Terkait dengan tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 sampai Pasal 358 KUHP. Dalam KUHP dapat digolongkan menjadi 5 (lima) macam penganiayaan yaitu: penganiayaan biasa yang diatur dalam Pasal 351

¹⁰Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 33-34.

KUHP, penganiayaan ringan yang diatur dalam Pasal 352 KUHP, penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang diatur dalam Pasal 353 KUHP, penganiayaan berat Pasal 354 KUHP, Penganiayaan berat dengan rencana Pasal 355 KUHP. Dimana berat ringannya sanksi hukuman tindak pidana penganiayaan selalu dihubungkan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan.

Berdasarkan hasil observasi penulis menemukan beberapa perkara tindak pidana penganiayaan oleh anak di Polres Bungo yang diselesaikan menggunakan jalur *restorative justice*. Pada tahun 2020 terdapat 32 kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak, 12 diantaranya diselesaikan dengan jalur *restorative justice*, sementara 20 kasus tidak dapat diselesaikan di luar peradilan pidana. Tahun 2021 terdapat 20 kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak, 9 diantaranya diselesaikan dengan jalur *restorative justice*, sementara 11 kasus tidak dapat diselesaikan di luar peradilan pidana. Di tahun 2022 terdapat 17 kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak, 7 diantaranya diselesaikan dengan jalur *restorative justice*, sementara 10 kasus tidak dapat diselesaikan di luar peradilan pidana. Dapat dilihat kembali bahwa setiap tahunnya terdapat kasus kekerasan terhadap anak yang tidak berhasil untuk dilakukan penyelesaian di luar peradilan pidana.¹¹

Salah satu contoh kasus penganiayaan oleh anak yang ditangani oleh Polres Bungo yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022, sekira pukul 20.00Wib saat itu Dino sedang berada di rumah toke sawit tempat Dino

¹¹Data Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Bungo.

bekerja, tiba-tiba datang Galih mengajak Dino untuk pergi ke dusun Pasar Rebo menemui pacarnya yang bernama Nurul. Saat dalam perjalanan, Dino teringat bahwa dalam kantong celana ada pisau yang digunakan mencari ikan tadi siang, karena sudah jauh perjalanan akhirnya pisau tersebut tetap dibawa oleh Dino.

Sekira pukul 21.00 Wib korban datang menghampiri Galih, Dino dan Nurul. Kemudian korban dengan nada tinggi mengusir Dino dan Galih untuk pergi karena tidak suka kehadiran keduanya menemui Nurul yang merupakan adik kandung korban. Saat Dino hendak pergi, tiba-tiba dipanggil oleh korban dan terjadi adu mulut dan akhirnya terjadi pemukulan oleh korban terhadap Dino. Korban sempat mencekik leher Dino dengan siku tangannya yang membuat Dino merasa terjepit dan susah bernafas. Dino teringat bahwa ada pisau di saku celananya, pisau diambil kemudian dalam posisi dicekik Dino menghujamkan pisau ke arah muka korban. Galih sempat meleraikan perkelahian Dino dengan korban, Galih membawa korban ke rumah bidan setempat untuk mendapatkan perawatan akibat luka robek terkena pisau.

Pihak Kepolisian Resor Bungo melalui kewenangannya mengarahkan kepada pihak korban bahwa perkara tersebut dapat diselesaikan secara *restorative justice*. Walaupun sempat menolak, akhirnya pihak korban bersedia untuk berdamai dengan tersangka. Akan tetapi dalam penyelesaian perkara ini dirasa kurang adil bagi pelaku dikarenakan pelaku harus mengganti rugi sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sedangkan sehari-hari pelaku hanya bekerja di tempat toke sawit sebagai buruh, setelah selesai bekerja di

tempat toke sawit, pelaku mencari ikan untuk tambahan penghasilan. Padahal perkara ini terjadi karena korban yang awalnya memukul dan mencekik pelaku terlebih dahulu yang mengakibatkan kepala pelaku bengkak, pelaku hanya mencoba membela diri namun dalam penyelesaiannya pelaku yang harus mengganti rugi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bungo”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas dan untuk memberikan batasan dalam proses penelitian maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Bungo?
2. Apa kendala dalam penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Bungo?
3. Apa upaya untuk mengatasi kendala dalam penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Bungo?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Bungo.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Bungo.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya untuk mengatasi kendala dalam penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Bungo.

2. Tujuan Penulisan

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jarnbi.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai penerapan *restorative justice*.
- c. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan dalam hal ini dikaitkan dengan penerapan *restorative justice* dan tindak pidana kekerasan terhadap anak.

D. Kerangka Konseptual

Agar masalah yang diteliti jelas dan tidak terlalu luas, maka penulis membatasi konsep penelitian yang akan diteliti. Batasan konsep yang dipergunakan adalah:

1. Penerapan

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.¹²

2. Restorative Justice

Restorative justice atau keadilan restoratif adalah suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.¹³

3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹⁴

¹² Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit FH UI, Jakarta, 2019, hlm. 70.

¹³ Apong Herlina dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 35.

¹⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm.97.

4. Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan atau *mishandeling* diatur dalam Bab ke-XX Buku ke-I KUHP, yang dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 351 ayat (1) sampai dengan ayat (5) KUHP dan yang rumusannya:

1. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun dan delapan bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya tiga ratus rupiah (sekarang: empat ribu lima ratus rupiah).
2. Jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
3. Jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
4. Disamakan dengan penganiayaan, yakni kesengajaan merugikan kesehatan.
5. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana.

Dari rumusan Pasal 351 KUHP di atas itu orang dapat mengetahui, bahwa undang-undang hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri, kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan orang lain itu adalah sama dengan penganiayaan.

5. Anak

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

6. Kepolisian Resor Bungo

Kepolisian Resor Bungo adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesiayang mempunyai wilayah hukum setingkat Kabupaten/Kota.

E. Landasan Teoritis

1. Teori Penerapan

Penerapan merupakan serangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.¹⁵ Dapat dipahami bahwa implementasi merupakan salah satu tahap dalam kebijakan publik. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering disebut sebagai peraturan pelaksanaan.

Menurut Edward dan Emerson, menjelaskan bahwa terdapat empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik atau program, diantaranya; komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi informasi, ketersediaan sumber daya dalam jumlah dan mutu tertentu, sikap dan komitmen dari pelaksana program atau kebijakan birokrat, dan struktur birokrasi atau standard operasi mengatur tata kerja dan tata laksana.

¹⁵Affan Gaffar, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar Kedesama, Jogjakarta, 2009, hlm. 294

Variabel-variabel tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan peraturan. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari pelaku yang terlibat, dan struktur pelaksana kebijakan. Ketersediaan sumberdaya pendukung untuk melaksanakan kebijakan yaitu sumber daya manusia, merupakan aktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan dan merupakan potensi manusiawi yang melekat keberadaanya pada seseorang meliputi isik maupun non fisik berupa kemampuan seorang pegawai yang terakumulasi baik dari latar belakang pengalaman, keahlian, keterampilan, dan hubungan personal. Informasi merupakan sumberdaya kedua yang penting dalam implementasi kebijakan peraturan. Informasi yang disampaikan atau memperlancar pelaksanaan kebijakan atau program. Kewenangan merupakan hak untuk mengambil keputusan, hak untuk mengarahkan orang lain dan hak untuk memberi perintah. Sikap dan komitmen dari pelaksa kebijakan peraturan. Kunci keberhasilan implementasi kebijakan adalah sikap terhadap penerima dan dukungan atas kebijakan yang telah ditetapkan. Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan peraturan. Struktur birokrasi menjelaskan susunan tugas dan para pelaksana kebijakan, memecahkannya dalam rincian tugas serta menetapkan prosedur standar operasi.

Pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata penerapan atau implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

2. Teori Restorative Justice

Teori *restorative justice* merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepausan.

Demikian juga, pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya

penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.¹⁶

Melihat dari perkembangan teori pidana yang pada awalnya terfokus pada kedudukan pelaku, berlanjut kepada peran penting bagi korban. Dalam perkembangan pemikiran pidana lahir suatu Filosofi Pidana baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat. Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Maka diperlukan suatu teori tujuan pidana yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya kombinasi antara satu teori dan teori lainnya.¹⁷

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti baik itu dari bentuk dan jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, alat pengumpul data maupun analisis data terhadap suatu topik permasalahan yang diteliti.

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang

¹⁶Mansyur Kartayasa, "Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi", *Jurnal Ilmu Hukum*, IKAHI, 2012, hlm. 86.

¹⁷Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Undip Press, Semarang, 1995, hlm. 81.

terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.¹⁸ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁹ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²⁰

2. Pendekatanj Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *sosio legal research*. Pendekatan *sosio legal research* adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.²¹ Pendekatan *sosio legal research* adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke lapangan yaitu mengetahui mengenai penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Bungo.

¹⁸Arikunto, *Prosedur Peneltiaan Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 126

¹⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 134

²⁰Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15

²¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 1996, hlm. 51.

3. Sumber Data

Penulis mengumpulkan data-data dalam penelitian ini dengan cara:

- a. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara langsung kelapangan dan mencari data yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Misalnya dengan cara wawancara.
- b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu melakukan penelitian dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku referensi, buku catatan, situs internet yang bersifat teoritis ilmiah, yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dan dapat dipergunakan sebagai dasar dalam penelitian dan menganalisa data yang terkumpul.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.²² Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling*, teknik ini memiliki arti yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Menurut arti dari teknik *Purposive*

²²Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 167-168.

Sampling tersebut, adapun responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Bungo.
2. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bungo.
3. Penyidik Polres Bungo.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat isi buku-buku, arsip, atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Bungo.

5. Teknik Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, secara deskriptif yaitu memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Bungo, kemudian dilakukan secara kualitatif yaitu proses penarikan kesimpulan bukan melalui angka, tetapi berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang disesuaikan dengan kenyataan yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, penulisan ini diuraikan secara sistematis. Penulis membaginya dalam beberapa bab, masing-masing bab diuraikan masalah tersendiri yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Yang memuat tujuh sub bab, yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG RESTORATIVE JUSTICE

Dalam bab ini penulismenguraikan tentang pengertian restorative justice, sejarah restorative justice, ketentuan hukum tentang restorative justice, landasan filosofis restorative justice, asas umum penyelesaian tindak pidana melalui konsep restorative justice dan prinsip dalam restorative justice.

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DAN ANAK


Dalam bab ini penulismenguraikantentang Pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pengertian tindak pidana penganiayaan, unsur-unsur tindak pidana penganiayaan, jenis-jenis penganiayaan, pengertian anak, hak dan kewajiban anakdan anak yang berhadapan dengan hukum.

BAB IV PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BUNGO

Dalam bab ini penulis membahas tentang penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Bungo dan hambatan dalam penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Bungo.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir dari tulisan ini, memuat kesimpulan yang merangkum keseluruhan dari pembahasan-pembahasan yang terdahulu, serta saran sesuai dengan kesimpulan dari pembahasan tersebut.



BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
DAN ANAK

A. Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Poerwodarminto berpendapat bahwa: “Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain”. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada

orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya.²³

Kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain”.²⁴ Sedangkan R. Soesilo berpendapat bahwa: “Menurut Yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah:

- a. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).
- b. Menyebabkan rasa sakit.
- c. Menyebabkan luka-luka.²⁵

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 (KUHP) yang berisi:

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c. Kehilangan salah satu panca indra;

²³Poerdaminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm.48.

²⁴Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 34.

²⁵R.Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 245.

- d. Mendapat cacat berat;
- e. Menderita sakit lumpuh;
- f. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Menurut Tongat, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut.²⁶

- a. Adanya kesengajaan Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsogmerk*). Namun demikian patut menjadi perhatian bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.

²⁶Adami Chawazi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.10.

b. Adanya perbuatan unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.

c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju)

- 1) Membuat perasaan tidak enak.
- 2) Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh.
- 3) Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan.
- 4) Merusak kesehatan orang.

3. Jenis-Jenis Penganiayaan

Dari rincian yang terdapat di dalam pasal-pasal yang mengatur tentang penganiayaan tersebut dapat dilihat bahwa telah dibedakan jenis-jenisnya. Untuk mendapatkan gambaran mengenai jenis-jenis penganiayaan, maka akan diuraikan sebagai berikut:

a. Penganiayaan biasa

Penganiayaan biasa diatur dalam Pasal 351 KUHP.

b. Penganiayaan Ringan

Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP. Berdasarkan Pasal 352 KUHP, maka yang dimaksud dengan penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang tidak mengakibatkan orang menjadi sakit dan terhalang untuk melakukan pekerjaannya atau jabatannya. Timbul kerancuan antara Pasal 351 ayat (1) dengan Pasal 352 KUHP, sehingga dalam penerapannya timbul kerumitan, terutama karena pelanggaran terhadap Pasal 352 KUHP lazim disebut dengan “*Tipiring*” (tindak pidana ringan), yang berdasarkan KUHP (Pasal 205 ayat (1)), langsung diajukan penyidik ke Pengadilan Negeri, dengan demikian tidak melibatkan Penuntut Umum.

c. Penganiayaan Biasa yang Direncanakan

Penganiayaan ini diatur dalam Pasal 353 KUHP. Penganiayaan yang dimaksud sama saja dengan penganiayaan biasa, hanya saja diisyaratkan ada unsur direncanakan terlebih dahulu.

d. Penganiayaan Berat

Dasar hukum penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP. Untuk dapat dikenakan pasal ini, maka si pelaku harus memang memiliki niat untuk melukai berat atau dengan kata lain agar objeknya luka berat.

e. Penganiayaan Berat yang Direncanakan

Kententuan tersebut diatur dalam Pasal 355 KUHP. Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu diancam penjara paling lama

12 (dua belas) tahun. Apabila perbuatan tersebut menimbulkan kematian, maka hukumannya dinaikan menjadi 15 (lima belas) tahun.

4. Pengaturan Tindak Pidana Penganiayaan

Ketentuan umum mengenai tindak pidana penganiayaan diatur dalam KUHP bab XX Pasal 351 sampai dengan Pasal 358. Mengenai yang dimaksud dengan penganiayaan tidak dijelaskan di dalam KUHP. Pasal 351 KUHP hanya menjelaskan mengenai hukuman yang diberikan pada tindak pidana tersebut yang mengatakan bahwa:

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Berkaitan dengan masalah penganiayaan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Bahkan ia telah membentuk suatu ciri tersendiri dalam khasanah tentang studi kejahatan. Semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, maka semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan semacam ini. Dengan demikian, pada gilirannya model kejahatan ini telah membentuk persepsi yang khas di kalangan masyarakat.

Secara yuridis, apa yang dimaksud dengan kekerasan atau kejahatan dengan kekerasan tidak dijelaskan di dalam ketentuan KUHP, hanya saja

ada beberapa pasal yang menyinggung hal tersebut selain pasal-pasal tentang penganiayaan yang sudah dijelaskan diatas, ada beberapa pasal lain di dalam KUHP yang menyinggung tentang kekerasan, antara lain:

a. Pasal 89 KUHP

“Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”.

b. Pasal 170 KUHP

- 1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- 2) Yang bersalah diancam: dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
- 3) Pasal 89 tidak diterapkan.

c. Pasal 258 KUHP

- 1) Barang siapa memalsu ukuran atau takaran, anak timbangan atau timbangan sesudah dibubuhi tanda tera, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah-olah asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai ukuran atau takaran, anak timbangan atau timbangan yang dipalsu, seolah-olah barang itu asli dan tidak dipalsu.

d. Pasal 289 KUHP

”Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

e. Pasal 335 KUHP

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

- a. Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
 - b. Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.
- 2) Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.

Dilihat dari perspektif kriminologi, kekerasan ini merujuk pada tingkah laku yang berbeda-beda baik mengenai motif maupun mengenai tindakannya, seperti perkosaan dan pembunuhan, kedua macam kejahatan ini diikuti dengan kekerasan.

Para pelaku kejahatan dapat melakukan aksinya dengan berbagai upaya dan berbagai cara. Keadaan seperti itu yang disebut dengan istilah “modus operandi” (model pelaksanaan kejahatan). Dengan kemajuan teknologi dewasa ini, modus operandi para penjahat juga mengarah kepada kemajuan ilmu dan teknologi. Faktor-faktor yang melatarbelakangi kejahatan, menurut Mulyana W. Kusumah pada dasarnya dapat 7 dikelompokkan ke dalam 4 (empat) golongan faktor, yaitu:

- a. Faktor dasar atau faktor sosio-struktural, yang secara umum mencakup aspek budaya serta aspek pola hubungan penting di dalam masyarakat.
- b. Faktor interaksi sosial, yang meliputi segenap aspek dinamik dan prososial di dalam masyarakat, yang mempunyai cara berfikir, bersikap dan bertindak individu dalam hubungan dengan kejahatan
- c. Faktor pencetus (*precipitating factors*), yang menyangkut aspek individu serta situasional yang berkaitan langsung dengan dilakukannya kejahatan.

Faktor reaksi sosial yang dalam ruang lingkupnya mencakup keseluruhan respons dalam bentuk sikap, tindakan dan kebijaksanaan yang dilakukan secara melembaga oleh unsur-unsur sistem peradilan pidana khususnya dan variasi respons, yang secara “informal” diperlihatkan oleh warga masyarakat.²⁷

B. Anak

1. Pengertian Anak

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negara termasuk terhadap hak-hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Maka demikian mengenai pengertian anak memiliki beberapa makna sebagaimana yang telah dijelaskan oleh peraturan perundang-undangan, maupun dalam lingkup yang lainnya. Menurut perundang-undangan di Indonesia ada beberapa yang menjelaskan maksud dari pengertian anak diantaranya adalah Undang-Undang tentang perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Bahwa kemudian dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun

²⁷Mulyana W. Kusumah, *Clipping Service Bidang Hukum*, Majalah Gema, Jakarta, 1991, hlm. 4

1974 tentang Perkawinan menjelaskan mengenai anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Demikian hal tersebut dapat dinyatakan sebagai pengertian anak, yang pada intinya anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau yang belum pernah menikah yang masih dalam tanggung jawab orang tuanya.

Kemudian dalam Konvensi Hak Anak pada tanggal 20 November 1989 yang telah diratifikasi di Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 Tentang Konvensi Hak Anak, definisi anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih cepat.

Beberapa peraturan di atas menyatakan bahwa pengertian anak ditentukan oleh batas usia yaitu pada maksimal usia 18 (delapan belas) tahun. Namun pada Kompilasi Hukum Islam yang dijelaskan dalam Pasal 98 menyatakan batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dinyatakan dewasa adalah usia 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental ataupun belum pernah melangsungkan perkawinan. Bahwa kemudian orang tua mewakili anak tentang segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Jadi secara umum, pengertian anak ialah seseorang yang berusia kurang dari 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan atau belum

pernah melakukan pernikahan. Bahwa kemudian anak masih berada dalam tanggung jawab orang tua secara sepenuhnya termasuk mewakili Tindakan-tindakan hukum oleh si anak.

2. Jenis-Jenis Anak

Berikut adalah jenis anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

1) Anak yang Berkonflik dengan hukum

Pasal 1 angka 3, “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum adalah seorang anak yang usianya sudah 12 (dua belas) tahun namun belum 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana atau jadi tersangka dalam suatu kasus.

2) Anak yang Menjadi Korban

Pasal 1 angka 4, “Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”. Yang dimaksud dengan anak yang menjadi korban adalah seorang anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang menjadi korban dalam suatu tindak pidana. Sebagai contoh adalah anak yang menjadi korban tindak penganiayaan.

3) Anak yang Menjadi Saksi

Pasal 1 angka 5, “Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.” Yang dimaksud dalam anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun namun anak tersebut melihat sendiri atau anak tersebut berada di TKP (Tempat Kejadian Perkara) yang menyebabkan anak tersebut menjadi saksi di dalam suatu tindak pidana.

3. Akibat Hukum Dari Perbuatan Seorang Anak

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak yaitu, bagi anak yang belum berumur 14 tahun hanya dikenakan tindakan, demikian bunyi Pasal 69 ayat (1), sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas dua belas (12) sampai delapan belas (18) tahun dijatuhkan pidana. Pasal 70 mengatakan bahwa: ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Pada prinsipnya, tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tanggung jawab anak itu sendiri, akan tetapi oleh karena terdakwa adalah seorang anak, maka tidak dapat dipisahkan kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Tanggung jawab anak dalam melakukan tindak pidana adalah anak tersebut bertanggung jawab dan bersedia untuk disidik, dituntut dan diadili pengadilan, hanya saja, terdapat ketentuan-ketentuan dimana seorang anak tidak diproses sama halnya dengan memproses orang dewasa. Hal ini dijelaskan dalam asas di dalam pemeriksaan anak, yaitu:

- a. Azas praduga tak bersalah anak dalam proses pemeriksaan;
- b. Dalam suasana kekeluargaan;
- c. Anak sebagai korban;
- d. Didampingi oleh orang tua, wali atau penasehat hukum, minimal wali yang mengasuh;
- e. Penangkapan, penahanan sebagai upaya terakhir setelah dilakukan pertimbangan dengan catatan penahanan dipisahkan dari orang dewasa.

Pertanggungjawaban pidana dari anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana akan dilihat dari aturan yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP. Jika di dalam KUHP diatur dalam Pasal 10 KUHP. Menurut Pasal 10 KUHP hukuman itu terdiri dari hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara yang dapat berupa hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu, hukuman kurungan dan hukuman denda. Sementara

hukuman tambahan dapat berupa: pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim. Bila melihat dari ketentuan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak sesuai dengan KUHP tetapi sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana terdapat dalam Pasal 71 sampai 81.

Dalam Pasal 71 pada intinya menjelaskan mengenai pidana-pidana pokok yang diterima oleh anak yang melakukan tindak pidana termasuk jenis pidana pokok pelatihan kerja yang diatur dalam Pasal 78 dan pembinaan dalam lembaga yang diatur dalam Pasal 80 serta pidana penjara yang diatur dalam Pasal 81, dalam Pasal 72 hanya mencakup pidana peringatan yang merupakan pidana ringan, mengenai syarat-syarat pidana sudah diatur dalam pasal 73 sampai Pasal 77 yang menjelaskan mengenai persyaratan pidananya. Dari ketentuan diatas dapat dilihat bahwa bila seorang anak melakukan tindak pidana tetap diputus berdasarkan pertimbangan hakim.

4. Pengaturan Tentang Anak

Sebenarnya hukum positif kita sudah banyak mengatur mengenai anak, yaitu:

1. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2. Ratifikasi Konvensi Hak Anak Persatuan Bangsa-Bangsa (KHA PBB)5 melalui 2 (dua) Undang-Undang, yaitu:
 - a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pengesahan *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Involvement Of Children In Armed Conflict* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata), Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5329; dan
 - b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5330.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (Inpres GN-AKSA), yang dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal

11 Juni 2014 yang lalu, untuk mengatasi maraknya kasus kejahatan seksual terhadap anak; dan

6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dianggap belum mengatur perlindungan anak secara komprehensif, misalnya belum ada pengaturan mengenai perlindungan dari kekerasan seksual yang banyak menimpa anak (sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014) dan belum dapat memberikan perlindungan terhadap anak yang dieksploitasi.

Selain terdapat undang-undang yang khusus mengatur mengenai perlindungan anak, pengaturan mengenai anak juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Dari perspektif hukum/peraturan perundang-undangan telah banyak mengatur mengenai anak, khususnya Undang-Undang Perlindungan Anak

dan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun penegakan hukum peraturan perundang-undangan tersebut belum efektif. Hal ini ditandai dengan masih banyak ditemukan kasus kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis, maupun seksual terhadap anak. Jika Pemerintah dan pihak terkait tidak segera mengimplementasikan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perubahan Perlindungan Anak, dikhawatirkan semakin banyak lagi kasus kekerasan yang akan menimpa dan membahayakan diri anak. Hal ini merupakan tantangan bagi semua pihak terkait untuk mewujudkan perlindungan anak secara optimal.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG RESTORATIVE JUSTICE

A. Pengertian *Restorative Justice*

Restorative justice pada dasarnya adalah merupakan pedoman dasar dalam proses perdamaian yang dilakukan diluar peradilan umum yang menggunakan cara mediasi untuk mencapai keadilan yang diharapkan oleh semua pihak yang terlibat yaitu pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana untuk mencari kesepakatan atau solusi yang terbaik dan setuju bersama para pihak. *Restorative justice* pada dasarnya merupakan penyelesaian diluar *criminal justice system* yang melibatkan pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, dan masyarakat. Konsep dari *restorative justice* mempunyai artian bahwa kejahatan suatu perbuatan tindakan melawan orang atau masyarakat.

Restorative justice atau keadilan *restoratif* adalah proses mediasi yang melibatkan pelaku, korban, pelaku/keluarga korban dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam suatu tindak pidana yang secara bersama-sama mencari penyelesaian atas tindak pidana dan akibat-akibatnya melalui pemulihan dan pengembalian ke kondisi aslinya dan bukan balas dendam.²⁸

Dalam *Handbook on Restorative Justice Progammes* yang diterbitkan oleh PBB dijelaskan bahwa: *Restorative justice is an approach to problem solving that, in its various form, involves the victim, the offender, their social network, justice agencies and the comunity.*²⁹ (Hubungan dengan penegakan hukum pidana, maka *restorative justice* merupakan suatu pendekatan dalam

²⁸Nursariani Simatupang dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, Pustaka Prima, Medan, 2018, hlm. 166.

²⁹Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit FH UI, Jakarta, 2009, hlm. 6.

memecahkan masalah pidana yang melibatkan korban, pelaku, serta jaringan sosial, instansi-instansi penyelenggara peradilan dan masyarakat).

Menurut pendapat beberapa ahli banyak yang memberikan istilah dan rumusan. Di antaranya di kemukakan oleh John Haley, *restorative justice* adalah proses penyelesaian tindak pidana bagi pelaku yang menyesal serta bersedia menerima tanggung jawab atas kesalahan perbuatannya kepada korban dan masyarakat yang dirugikan, dengan imbalan pelaku di perbolehkan berintegrasi kembali di dalam masyarakat. Proses demikian ini, menggaris bawahi pemulihan antara korban dan pelaku di dalam masyarakat dengan berpegang pada komitmen yang dapat di rasakan adil oleh semua pihak yang berkepentingan, sebagai wujud bahwa pemulihan yang menyeluruh sudah terwujud.³⁰ Sedangkan yang di kemukakan oleh Van Nes, *restorative justice* adalah teori keadilan yang mengutamakan pemulihan kerugian akibat perilaku jahat, dimana pemulihannya tuntas melalui proses yang inklusif dan kooperatif. Dapat di simpulkan *restorative justice* adalah suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya dimasa datang.³¹

B. Syarat-Syarat *Restorative Justice*

Penanganan tindak pidana dengan *restorative justice* harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum berlaku pada kegiatan

³⁰*Ibid.*, hlm. 62

³¹*Ibid.*, hlm. 48.

penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan, atau penyidikan. Sedangkan persyaratan khusus hanya berlaku untuk tindak pidana berdasarkan restorative justice pada kegiatan penyelidikan atau penyidikan.

Berikut ini persyaratan umum pelaksanaan restorative justice secara materiil, meliputi:

1. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat
2. Tidak berdampak konflik social
3. Tidak berpotensi memecah belah bangsa
4. Tidak radikalisme dan separatism
5. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan
6. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Sedangkan persyaratan umum pelaksanaan restorative justice secara formil, meliputi:

1. Perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditanda tangani oleh para pihak, kecuali untuk tindak pidana Narkotika
2. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban (kecuali untuk tindak pidana Narkotika).

Adapun persyaratan khusus dalam penanganan tindak pidana berdasarkan restorative justice merupakan persyaratan tambahan untuk tindak pidana lainnya.

C. Proses *Restorative Justice*

Keadilan restoratif memandang suatu tindak pidana sebagai penyakit masyarakat yang harus disembuhkan. Penyembuhan inilah yang menjadi perhatian utama, yang hanya dapat dilakukan dengan melibatkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat karena tindak pidana itu tidak dilihat semata-mata sebagai tindakan melanggar hukum dengan motivasi individual, melainkan terjadi karena kondisi sosial yang perlu diperbaiki bersama.³² Konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) mampu berfungsi sebagai akselerator dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga lebih menjamin terpenuhinya kepastian hukum dan keadilan masyarakat.³³

Penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif dapat diterapkan pada setiap tahapan proses peradilan pidana. Dalam lingkup kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilakukan pada tahap penyidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) maupun pada tahap penyelidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP2Lidik).

³²Moh. Mahfud MD, "*Keadilan restoratif dalam penegakan hukum*", dalam ditreskrimsuspoldakalsel.blogspot.com

³³Rocky Marbun, "*Restorative justice sebagai alternatif sistem pemidanaan masa depan*", dalam forumdunia hukumblogku.wordpress.com

Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana pada tahap penyelidikan menyangkut kewenangan polisi dalam hal penghentian penyelidikan yang berdasarkan diskresi kepolisian.

1. Penghentian Penyelidikan

Adapun alasan-alasan dilakukannya penghentian penyelidikan adalah sebagai berikut:

- a. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.
- b. Berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) yang dibuat oleh Penyelidik ternyata unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan tidak terpenuhi sebagian atau seluruhnya.
- c. Tidak terdapat cukup bukti.
- d. Apabila pada tahap penyelidikan fakta dan bukti yang dikumpulkan tidak memadai dan tidak dapat dipenuhi persyaratan pembuktian sesuai pasal 183 KUHAP, yaitu terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Maka untuk memberikan kepastian hukum, dapat dilakukan penghentian penyelidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP2Lidik) sesuai dengan angka 2 Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/7/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penghentian Penyelidikan.
- e. Penghentian penyelidikan dengan alasan restorative justice, sesuai dengan angka 3 huruf c butir 8 Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan keadilan restoratif (Restorative Justice) dalam penyelesaian perkara pidana.

2. Diskresi Kepolisian

Diskresi Kepolisian merupakan wewenang yang diberikan oleh hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas dalam pelaksanaan tugas Polri sebagai penegak hukum, pemelihara keamanan, dan ketertiban masyarakat. Pasal 18 Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Dalam masyarakat yang sedang mengalami perubahan seperti sekarang ini, diskresi aparat penegak hukum menjadi penting untuk menerobos aturan-aturan hukum yang bersifat kaku. Penerapan diskresi akan mendorong terwujudnya keadilan sejalan dengan perubahan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat.³⁴ Penggunaan diskresi merupakan jawaban untuk mengatasi keterbatasan hukum yang ada sebagai dasar dalam melaksanakan tugas dengan menyesuaikan perkembangan dan perubahan masyarakat yang berlangsung secara terus menerus.

Kewenangan diskresi yang dimiliki kepolisian dapat menjadi dasar penyidik untuk penyelesaian perkara tindak pidana melalui prinsip keadilan restoratif pada tahap penyelidikan, sehingga tidak harus diselesaikan melalui jalur pengadilan, sesuai dengan ketentuan dalam beberapa peraturan sebaga berikut:

³⁴Yunan Hilmy, "Penegakan hukum oleh kepolisian melalui pendekatan restorative justice dalam sistem hukum nasioanal", *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013, hlm. 8-9.

- 1) Pasal 7 ayat (1) huruf J Undang Undang No.08 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
- 2) Pasal 16 ayat (1) huruf L dan Pasal 18 Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 5 ayat (1) angka 4 Undang Undang No.08 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf L adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. Selaras dengan hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
 - d. Harus masuk akal, patut, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, dan;
 - e. Menghormati hak asasi manusia (HAM).
- 3) Pasal 18 Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pasal 18 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18 ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan sangat perlu dengan memperhatikan undang-undang serta Kode Etik Profesi Polri.

- 4) Pasal 22 ayat (2) huruf b dan c Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum.

D. Pengaturan *Restorative Justice*

Dasar hukum *restorative justice* pada perkara tindak pidana ringan termuat dalam beberapa peraturan berikut ini:


1. Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
4. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan *Restorative Justice*
5. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan umum Nomor 301 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan

6. Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan restorative justice adalah pada perkara tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 483 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hal ini hukum yang diberikan adalah pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda Rp 2,5 juta.

Selain pada perkara tindak pidana ringan, penyelesaian dengan restorative justice juga dapat diterapkan pada perkara pidana berikut ini:

- a. Tindak Pidana Anak
- b. Tindak Pidana Perempuan yang berhadapan dengan hukum
- c. Tindak Pidana Narkotika
- d. Tindak Pidana Informasi dan transaksi elektronik
- e. Tindak Pidana Lalu Lintas



BAB IV

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH ANAK DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN RESOR BUNGO**

A. Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bungo

Penganiayaan merupakan suatu bentuk kejahatan yang sangat diperhatikan oleh hukum, karena pelanggaran ini sangat rentan terjadi dikalangan masyarakat, bahkan hampir setiap hari media masa maupun elektronik terisi oleh kejadian-kejadian tersebut. Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tindak pidana ini dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana yang sangat merugikan masyarakat.

Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak yang terjadi di wilayah hukum Polres Bungo berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/04/IV/2022/JBI/Res Bungo yaitu pada tanggal 23 April 2022 telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Dino terhadap Jailani. Akibat penganiayaan tersebut korban mengalami luka robek pada bibir bagian atas. Setelah kejadian itu datang beberapa orang warga dan kami diamankan di rumah Kepala Desa Rantau Embacang, selanjutnya bapak Hamdan selaku Kepala Desa Rantau Embacang membawa pelaku, korban yang diwakilkan kakak sepupunya yang bernama Hidayatul Sodikin ke Polsek Embacang untuk diproses lebih lanjut.

Sesampainya di Polsek Embacang, bapak Hamdan selaku Kepala Desa Rantau Embacang menjelaskan permasalahan yang terjadi kepada pihak kepolisian untuk penyelesaian lebih lanjut. Namun dikarenakan pelaku masih di bawah umur dan di Polsek Embacang tidak memiliki Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA), kemudian pihak Polsek Embacang berkoordinasi dengan pihak Polres Bungo untuk penyelesaian masalah tersebut. Kemudian kami dibawa oleh pihak Polsek Embacang ke Polres Bungo untuk penyelesaian lebih lanjut.

Pada tanggal 24 April 2022 pukul 08.30 Wib bertempat di rumah Ibu Siti (orang tua korban), pihak keluarga pelaku yaitu bapak Sayuti dan Ibu Nurjani dan keluarga korban yaitu bapak Susanto dan Ibu Siti yang disaksikan oleh Bapak Hamdan (Kepala Desa Rantau Embacang) melakukan musyawarah terkait masalah tersebut. Awalnya pihak korban tidak mau melakukan perdamaian, tetapi setelah dijelaskan oleh bapak Sayuti selaku keluarga pelaku bahwasanya pelaku masih di bawah umur dan keluarga pelaku meminta kepada keluarga korban untuk mencabut laporan polisi. Akhirnya pihak korban pun menyetujui dengan syarat harus menanggung ganti rugi sebesar rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang mana uang ganti rugi tersebut dipergunakan untuk biaya pengobatan di rumah sakit, membeli bubur untuk makan korban, dan lain-lain, akhirnya perdamaian tersebut diterima oleh kedua belah pihak.

Pada tanggal 25 April 2022, pukul 13.00 Wib salah satu keluarga pelaku menginformasikan bahwa Sayuti dan Nurjani (keluarga pelaku) beserta

Susanto dan Siti (keluarga korban) dengan didampingi Bapak Hamdan (Kepala Desa Rantau Embacang) datang ke Polres Bungo untuk menjelaskan bahwa permasalahan tersebut telah diselesaikan dengan musyawarah antara kedua belah pihak dan kedatangan para pihak tersebut bermaksud untuk mencabut laporan polisi.

Berdasarkan laporan korban atas kasus tersebut, oleh pihak Polres Bungo kemudian kasus tersebut diproses dengan terlebih dahulu mengedepankan pendekatan keadilan restoratif. Pada tahapan pra mediasi penyidik bertugas untuk mengumpulkan bahan dalam bentuk pengumpulan dan pencatatan informasi mengenai kasus yang menjadi pokok sengketa, serta membuat kesepakatan waktu antara pelaku, korban, beserta Sayuti dan Nurjani selaku keluarga pelaku dan Susanto dan Siti selaku keluarga korban yang juga dihadiri oleh Hamdan selaku Kepala Desa Rantau Embacang serta Bapak Ahmad Noer Syamsi Alfajri Noer. S.H selaku pembimbing kemasyarakatan untuk bertemu dan melakukan musyawarah.

Pada tahapan mediasi, penyidik selaku moderator yang tidak memihak pihak manapun bertugas untuk melakukan pembujukan dan mencari jalan tengah agar tercipta perdamaian dan keadilan. Maka dalam forum tersebut diberikan kesempatan bagi para pihak untuk berperan serta. Pihak pelaku berkesempatan untuk menjelaskan perbuatannya, menyadari kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, yang kemudian dilanjutkan dengan permintaan maaf kepada korban serta dengan sukarela memenuhi kerugian yang diderita korban yaitu ganti rugi biaya pengobatan.

Dalam proses penerapan prinsip *Restorative Justice* ini didasarkan pada diskresi dan diversifikasi yang merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana secara formal untuk diselesaikan melalui musyawarah. Pada dasarnya penyelesaian masalah dan sengketa melalui jalan musyawarah bukan merupakan hal asing bagi masyarakat Indonesia. Bahkan sejak Belanda datang ke Indonesia hukum adat yang merupakan hukum asli Indonesia, sudah menggunakan jalan musyawarah untuk menyelesaikan segala macam sengketa, baik perdata maupun pidana dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan atau memulihkan keadaan.

Upaya penyelesaian perkara melalui prinsip *Restorative Justice* sudah diterapkan dalam proses penyelesaian tindak pidana ringan termasuk perkara penganiayaan. Secara hukum sudah ada beberapa peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan *Restorative Justice* tersebut yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif;
3. Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; dan
4. Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Dari keempat aturan tersebut juga menjelaskan terkait bagaimana proses pelaksanaan *Restorative Justice* tersebut dan tindak pidana apa saja yang boleh diselesaikan melalui prinsip *Restorative Justice*. Dengan adanya beberapa aturan hukum tersebut tentu belum menjamin sudah diterapkannya secara maksimal prinsip *Restorative Justice* tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AKP Septa Badoyo., S.IK., M.H, Kasat Reskrim Polres Bungo mengatakan bahwa:

“Dalam proses penerapan prinsip *Restorative Justice* ini kami selaku pihak kepolisian selalu berupaya untuk dapat menerapkannya secara maksimal sesuai aturan yang berlaku. Dalam *Restorative Justice* ini agar dapat diterima hasil akhirnya tentu ada dua syarat yang penting yaitu, yang pertama harus ada surat kesepakatan damai kedua belah pihak antara pelapor dengan terlapor, dan yang kedua laporan harus dicabut. Tentu pada akhirnya semua prosesnya itu kami kembalikan ke pihak pelapor sendiri yang mana baiknya karena pihak pelapor atau korban ini yang akan merasakan dampaknya secara langsung, kami selaku pihak kepolisian fokusnya membantu proses penyelesaian perkara mereka, apapun jalur yang dipilih kami akan bantu dengan maksimal”.³⁵

Menurut penulis berdasarkan hasil wawancara di atas terkait proses penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam hal penyelesaian perkara penganiayaan oleh anak di Polres Bungo dilakukan baik sesuai aturan yang ada. Hal itu karena tidak semua perkara yang masuk dapat diselesaikan dengan memilih jalur penyelesaian secara *Restorative Justice*, pihak kepolisian berupaya dengan maksimal namun tetap semua jalur penyelesaian perkara yang dipilih sepenuhnya diserahkan kepada pihak pelapor atau korban dengan dibantu prosesnya oleh pihak kepolisian.

³⁵Wawancara dengan Bapak AKP Septa Badoyo., S.IK., M.H, Kasat Reskrim Polres Bungo, tanggal 4 Januari 2023.

Prinsip *restorative justice* dilaksanakan karena adanya keinginan atau kehendak bersama antara Terlapor atau Pelaku dengan pihak Pelapor atau Korban dan atau dari kedua belah pihak keluarga. Kemudian atas dasar kesepakatan damai dengan kedua belah pihak. Selanjutnya para pihak datang ke Polres Bungo untuk mengajukan permohonan pencabutan kembali laporan atau pengaduan dengan melampirkan surat perdamaian yang berisi tentang pencabutan kembali laporan atau pengaduan tersebut dan menyatakan keinginannya agar perkara tersebut diselesaikan secara musyawarah. Proses *restorative justice* yang dilaksanakan harus sesuai dengan syarat formil dan materil Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPDA Jalpahdi, S.Sy, M.H, Penyidik Kepolisian Resor Bungo menjelaskan perkara yang dapat diselesaikan secara *restorative justice* biasanya atas beberapa pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Perkara-perkara yang menjadikan perhatian secara manusiawi dan sosial, seperti tersangka sudah lanjut usia, tersangka masih dibawah umur, dan tersangka, korban ada hubungan keluarga, dan hanya faktor kelalaian saja.
2. Perkara yang kerugiannya dibawah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), seperti Pasal 364 KUHP (pencurian ringan).
3. Perkara lalu lintas karena kelalaiannya berkendara korban meninggal dunia namun tersangka masih ada hubungan keluarga dan kecelakaan yang melibatkan massa.
4. Perkara atas pertimbangan kemanusiaan dan mengedepankan pembinaan, seperti pencurian, penadahan, dan penganiayaan.
5. Perkara yang rentan melibatkan kekuatan massa dan terjadi konflik, seperti sengketa tanah dan SARA.³⁶

³⁶Wawancara dengan IPDA Jalpahdi, S.Sy, M.H, *Penyidik Kepolisian Resor Bungo*, tanggal 4 Januari 2023.

Pada SE Kapolri No. SE/08/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam penyelesaian perkara pidana memberikan tambahan prinsip pembatas pada pelaku yaitu tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan terutama kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dan pelaku bukan residivis.

Pada dasarnya mekanisme penanganan laporan tindak pidana mulai dari tingkatan mudah sampai sangat sulit tidaklah berbeda. Namun, di Polres Bungo untuk tindak pidana yang tergolong mudah ataupun ringan lebih mengutamakan penyelesaian secara *restorative justice*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripta Andi Mirza, S.H, Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Bungo, menjelaskan adapun mekanisme penanganan laporan tindak pidana pada Polres Bungo sebagai berikut:³⁷

1. Laporan Polisi/Pengaduan

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/04/IV/2022/JBI/Res Bungo tanggal 23 April 2022 atas nama Pelapor Hidayatul Sodikin Alias Dayat Bin M. Soleh telah melaporkan tindak pidana penganiayaan yang telah dilakukan oleh seseorang atas nama Dino Dwi Yandra Alias Dino Bin Samsul Bahri.

Adapun kronologi kejadiannya sebagai berikut: pada hari sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 20.00 wib Dino bersama Galih berangkat dari desa Tebing Tinggi Uleh Kec. Tanah Tumbuh Kab. Bungo menuju desa Pasar Rantau Embacang dengan maksud menemui

³⁷Wawancara dengan Bripta Andi Mirza, S.H, *Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Bungo*, tanggal 5 Januari 2023.

perempuan yang bernama Nurul pacar saudara Galih, kemudian Dino bersama dengan Galih ketemu dengan saudara nurul di samping rumah warga di bawah pohon duku, di sana sudah ada beberapa perempuan, tidak berapa lama kemudian turun hujan kami semua pindah mencari tempat untuk berteduh, dan saat berteduh datang laki-laki yang menegur Galih dan Dino untuk menyuruh pulang, Galih sempat bertanya dengan saudara nurul siapa laki-laki yang datang tersebut, saudari nurul menjawab laki-laki tersebut adalah kakak kandungnya, setelah itu korban sempat mengatakan "kenapa kamu menjelit saya" Dino menjawab "saya tidak menjelit bang saya mau pulang" kemudian mendengar sudah disuruh pulang, saudara Galih mengembalikan Handphone saudara Nurul yang sebelumnya dipegang oleh Galih, kemudian korban langsung memukul kepala mengenai bagian kepala Saya sebanyak tiga kali hingga terjatuh, pada saat terjatuh kemudian ditarik supaya berdiri, setelah itu mencekik leher Dino dari belakang, hingga Dino sulit untuk bernafas, merasa sulit untuk bernafas Dino mengambil sebilah pisau lipat dikantong/saku sebelah kanan menggunakan tangan kanan selanjutnya sebilah pisau tersebut Dino pindahkan ketangan sebelah kiri dan mengayunkan kearah muka mengenai bibir korban, setelah itu Dino memegang tangan korban yang mencekik leher Dino, selanjutnya datang saudara Galih meleraikan Dino dan korban, setelah itu datang beberapa orang warga dan kami diamankan dirumah Datuk Rio Pasar Rantau Embacang sedangkan untuk korban Jailani dibawa kerumah bidan desa oleh saudara Galih, selanjutnya tidak berapa

lama Dino diamankan oleh Datuk Rio Pasar Rantau Embacang, Dino dijemput oleh pihak kepolisian, dan pada saat masuk kedalam mobil polisi Dino sempat dipukul oleh beberapa warga yang mengakibatkan dada Dino terasa sesak, mata sebelah kiri merah dan pipi bengkak.

2. Penyelidikan dan Penyidikan

Setelah menerima laporan tersebut, kepolisian mengambil langkah penyelidikan dengan cara mendatangi TKP di desa Pasar Rantau Embacang Kec. Tanah Sepenggal Kab.Bungo guna menemukan adanya peristiwa tindak pidana. Kemudian terhadap kasus ini dibuat Laporan Polisi Nomor: LP/B/04/IV/2022/JBI/Res Bungo.

Setelah dilakukan penyelidikan dengan ditemukan adanya peristiwa tindak pidana, dilanjutkan ketahap penyidikan. Kapolres Bungo mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan No. Pol: SP Sidik/04/IV/2022/JBI/Res Bungo. Dalam proses penyidikan ini telah dilakukan tindakan-tindakan berupa:³⁸

a. Membuat rencana penyidikan

Rencana penyidikan sebagaimana Pasal 17 ayat (2) Perkap No.14/2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana diantaranya memuat:

- 1) Jumlah dan identitas penyidik;
- 2) Target penyidikan;
- 3) Kegiatan yang akan dilakukan sesuai tahap penyidikan;

³⁸Wawancara dengan Briptu Noki Mardova, *Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Bungo*, tanggal 5 Januari 2023.

- 4) Waktu penyelesaian penyidikan berdasarkan bobot perkara;
- 5) Kelengkapan administrasi penyidikan.

b. Pemanggilan

Pada tanggal 23 April 2022 penyidik melakukan pemanggilan kepada tersangka, dan saksi-saksi guna mendapatkan keterangan secara terperinci. Beberapa keterangan yang didapat sebagai berikut:

1) Keterangan Saksi-Saksi

a) Saksi I bernama M. Galih Arrafat Alias Galih Bin Didik

Priyanto diperiksa untuk dimintai keterangannya bahwa pada hari sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 20.00 wib saya bersama dengan pelaku Dino Dwi Yandra Alias Dino Bin Samsul Bahri Berangkat dari desa Tebing Tinggi Uleh Kec. Tanah Tumbuh Kab. Bungo menuju desa Pasar Rantau Embacang dengan maksud menemui perempuan yang bernama Nurul, kemudian saya bersama dengan pelaku ketemu dengan saudara Nurul di samping rumah warga di bawah pohon duku, disana sudah ada beberapa perempuan, tidak berapa lama kemudian turun hujan kami semua pindah mencari tempat untuk berteduh, dan saat berteduh datang laki-laki yang menegur saya dan pelaku untuk menyuruh pulang, saya sempat bertanya dengan saudara nurul siapa laki-laki yang datang tersebut, saudari nurul menjawab laki-laki tersebut adalah kakak kandung, setelah itu korban sempat mengatakan ”kenapa

kamu menjelit saya” saya menjawab ”saya tidak menjelit bang saya mau pulang” kemudian saya mendengar sudah disuruh pulang, saya mengembalikan Handphone saudara Nurul yang sebelumnya saya pegang, pada saat saya selesai mengembalikan Handphone tersebut korban dan pelaku sudah berkelahi, melihat hal tersebut saya berusaha meleraikan korban dan pelaku, korban meminta tolong ke temannya bahwa bibir korban berdarah, kemudian saya melihat bibir korban ternyata benar sudah sobek, tidak berapa lama kemudian datang beberapa orang warga, selanjutnya saya membawa/menolong korban ke bidan desa untuk dilakukan pengobatan, sesampainya disana saya sempat menemani korban untuk dilakukan pengobatan dan dijahit, setelah selesai dijahit warga berdatangan, saya dipanggil keluar rumah bidan tersebut selanjutnya saya dipukul dan diinjak oleh beberapa orang warga dikarenakan emosi melihat korban terluka, kemudian di selamatkan oleh ibu kandung korban dengan cara memeluk dan membawa kedalam rumah bidan kembali.

- b) Saksi II bernama Nurul Hasanah Alias Nurul Binti Sunardi (Alm) diperiksa untuk dimintai keterangannya bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 20.00 wib saya bersama dengan teman saya duduk di samping rumah saudari Liza, tidak berapa lama kemudian datang saudara Galih

bersama dengan temannya yang bernama Dino, selanjutnya hujan turun kami pindah duduk keteras rumah saudari Liza, tidak berapa lama kemudian datang kakak kandung saya yang bernama Jailani kemudian menegur saya dan menegur saudara Galih serta menegur pelaku Dino untuk pulang dengan bahasa "rul balik lah" saya jawab "ia bang" saya langsung bergabung dengan teman saya, kemudian datang Galih memberi Handphone milik saya, setelah itu saya langsung pergi, tidak berapa lama kemudian mendengar suara ribut di samping rumah dan seketika itu saya bersama dengan teman saya disuruh oleh ibu kandung Liza untuk masuk kedalam rumah setelah itu saya tidak mengetahui apa apa lagi.

2) Keterangan Ahli

Untuk memperkuat adanya dugaan kuat terjadi tindak pidana penganiayaan merujuk Pasal 133 dan Pasal 136 KUHP, penyidik melakukan tindakan berupa permintaan *Visum Et Repertum* An. Jailani kepada bidan desa. Hasilnya yaitu korban dalam keadaan sadar dan ditemukan luka robek pada bibir bagian atas ± 4 cm, disebabkan oleh kekerasan senjata tajam.

c. Penangkapan

Atas pertimbangan untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan tindak pidana, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/06/IV/ 2022/RESKRIM tanggal 24

April 2022 terhadap Dino Dwi Yandra Als Dino Bin Samsul Bahri. Setelah tersangka berada di Kantor Polres Bungo dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan keterangan sebagai berikut:

Pada hari sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 20.00 wib saya bersama dengan Teman saya yang bernama Galih Berangkat dari desa Tebing Tinggi Uleh Kec. Tanah Tumbuh Kab. Bungo menuju desa Pasar Rantau Embacang dengan maksud menemui perempuan yang bernama nurul pacar saudara Galih ,kemudian saya bersama dengan Galih ketemu dengan saudara Nurul di samping rumah warga di bawah pohon duku, disana sudah ada beberapa perempuan, tidak berapa lama kemudian turun hujan kami semua pindah mencari tempat untuk berteduh, dan saat berteduh datang laki-laki yang menegur saya dan pelaku untuk menyuruh pulang, Galih sempat bertanya dengan Nurul siapa laki-laki yang datang tersebut, Nurul menjawab laki-laki tersebut adalah kakak kandungnya, setelah itu korban sempat mengatakan "kenapa kamu menjelit saya" saya menjawab "saya tidak menjelit bang saya mau pulang" kemudian mendengar sudah disuruh pulang, Galih mengembalikan Handphone Nurul yang sebelumnya dipegang oleh Galih, kemudian tiba-tiba korban langsung memukul kepala mengenai bagian kepala saya sebanyak tiga kali hingga terjatuh, pada saat terjatuh kemudian ditarik supaya berdiri, setelah itu mencekik leher saya dari belakang, hingga saya sulit untuk bernafas, merasa sulit untuk bernafas saya mengambil sebilah pisau lipat

dikantong/saku sebelah kanan menggunakan tangan kanan saya selanjutnya sebilah pisau tersebut saya pindahkan ketangan sebelah kiri dan mengayunkan kearah muka mengenai bibir korban, setelah itu saya memegang tangan korban yang mencekik leher saya, selanjutnya datang saudara Galih meleraikan saya dan korban, setelah itu datang beberapa orang warga dan saya diamankan dirumah Datuk Rio Pasar Rantau Embacang sedangkan untuk korban Jailani dibawa kerumah bidan desa oleh saudara Galih, selanjutnya tidak berapa lama saya diamankan oleh Datuk Rio Pasar Rantau Embacang.

d. Penahanan

Setelah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penyidik melakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/04/IV/2022/Reskrim. Penyidik menilai tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka tergolong berat sebagaimana Pasal 351 ayat (2) KUHP sehingga tersangka perlu ditahan. Atas perkara tersebut, penyidik perlu memanggil para pihak dikeesokan harinya untuk melakukan upaya penawaran *restorative justice* sebagai penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan.

Upaya *restorative justice* yang dilakukan penyidik sebagai upaya penyelesaian tindak pidana penganiayaan berdasarkan kewenangan diskresi sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf L jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Jo.Pasal 69 huruf b Perkap No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan

Jo. Surat Edaran Kapolri No: SE/8/VIII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Berdasarkan Surat Edaran tersebut tindak penganiayaan pada Perkara Nomor: LP/B/04/IV/2022/JBI/Res Bungo telah masuk klasifikasi perkara yang dapat dilakukan upaya *restorative justice*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPDA Jalpahdi, S.Sy, M.H, Penyidik Kepolisian Resor Bungo mengatakan selain ketentuan formil yang ada, penyidik mempunyai beberapa pertimbangan materil dengan mengacu ketentuan Surat Edaran tersebut, diantaranya:

- a. Mempertimbangkan proses penegakan hukum melalui *restorative justice* merupakan hal yang baik karena prinsipnya *win-win solutions* dan penyelesaiannya cepat. Ditambah dengan melihat psikologis masyarakat di wilayahnya serta atas pertimbangan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- b. Penyelesaian secara *restorative justice* dengan mengutamakan asas kemanfaatan dan keadilan hukum bukan pendekatan kepastian hukum, dilaksanakan tanpa pamrih dan semata-mata untuk keadilan dan tanpa imbalan.
- c. Proses *restorative justice* mengemukakan alasan sebenarnya substansial yaitu bagaimana upaya penegakan hukum dapat membimbing masyarakat melalui suatu proses mediasi agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.
- d. Penyidik menggunakan Pasal 16 ayat (1) huruf L jo. Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri yakni “untuk kepentingan umum melakukan tindakan atas penilaian sendiri” didasarkan kepada pertimbangan manfaat serta risiko dari tindakan tersebut.³⁹

Lebih lanjut Briпка Andi Mirza, S.H, Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Bungo mengatakan:

“Kewenangan kepolisian untuk bertindak atas penilaian sendiri sulit sekali mengukur batasan-batasannya. Namun, dalam kasus ini penyidik menilai sudah tepat dilakukan untuk melakukan upaya *restorative*

³⁹Wawancara dengan IPDA Jalpahdi, S.Sy, M.H, *Penyidik Kepolisian Resor Bungo*, tanggal 4 Januari 2023.

justice. Upaya *restorative justice* yang biasa ditempuh oleh penyidik Polres Bungo menggunakan dua model, yakni model *Victim-Offenders Mediation* dan *Family and Community Group Conferences*".⁴⁰

Pada kasus ini, penyidik Polres Bungo menggunakan model *Family and Community Group Conferences* sebagai penyelesaian *restorative justice*. Peran keluarga dan tokoh masyarakat mempunyai peran yang penting. Dihadirkannya mereka semua dalam bernegosiasi diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan tidak hanya memuaskan kedua belah pihak yang berperkara, melainkan juga keluarga kedua belah pihak dan tokoh masyarakat sebagai wakil dari masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Noki Mardova, Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Bungo, menjelaskan bahwa:

"Upaya *restorative justice* yang diterapkan oleh penyidik Polres Bungo terdapat beberapa langkah. *Pertama*, penyidik mengarahkan kepada kedua belah pihak untuk membuat Surat Permohonan Perdamaian. *Kedua*, penyidik memberikan pengertian tentang manfaat penting *restorative justice*, yaitu terpeliharanya hubungan kekeluargaan antar pihak. *Ketiga*, penyidik mengarahkan kepada korban yang diwakili ayahnya sebagai Pihak ke-I dan tersangka sebagai Pihak ke-II untuk membuat Surat Kesepakatan Bersama".⁴¹

Adapun implementasi *restorative justice* dalam hal ini pada tanggal 25 April 2022 terjadi kesepakatan damai antara pihak pelapor dengan pihak terlapor. Kesepakatan di tentukan dalam surat perdamaian tertanggal 25 April 2022 yang mana isi surat tersebut adalah sebagai berikut:

⁴⁰Wawancara dengan Briptu Andi Mirza, S.H, *Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Bungo*, tanggal 5 Januari 2023.

⁴¹Wawancara dengan Briptu Noki Mardova, *Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Bungo*, tanggal 5 Januari 2023.

- 1) Bahwa dalam rangka melakukan kesepakatan damai ini korban bersedia mencabut laporan polisi yang sudah dilaporkan pada tanggal 25 April 2022 tentang penganiayaan.
- 2) Korban sudah mendapatkan ganti rugi pengobatan.
- 3) Antara korban dan tersangka tidak saling dendam dan menuntut dikemudian hari.
- 4) Tersangka sudah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi baik terhadap korban maupun orang lain.

Berdasarkan surat perdamaian di atas, ditemukan fakta bahwa diantara kedua belah pihak ada musyawarah dan kekeluargaan untuk perdamaian. Dengan adanya dasar surat perdamaian tersebut, juga dibuatkan Surat Permohonan Pencabutan Laporan oleh Pelapor yang di tujukan kepada Kapolres Bungo. Di dalam Surat Pencabutan Laporan tersebut dengan alasan diajukannya pencabutan adalah telah ada perdamaian dan telah dilakukan pemulihan terhadap korban dengan dibuktikan adanya surat pernyataan perdamaian dan bukti telah dilakukan pemulihan hak pada korban.

Setelah itu, kedua belah pihak menandatangani surat tersebut dengan disaksikan oleh Kanit PPA Polres Bungo, Kepala Desa Rantau Embacang sebagai tokoh masyarakat, keluarga pihak tersangka, dan pihak Bapas. Tahap *terakhir*, yaitu penyidik menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara.

Pada Surat Edaran Kapolri No.: SE/8/VIII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

setelah tahap akhir, penyidik menerbitkan Ketetapan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) ditanda tangani oleh Kasat Reskrim Polres Bungo dan mencatat kedalam buku register sebagai perkara *restorative justice* dihitung sebagai penyelesaian perkara.

Pada Surat Edaran Kapolri tersebut *restorative justice* hanya dapat dilakukan satu kali. Apabila pelaku mengulangi tindak pidana apapun akan diproses sesuai peraturan perundang-undangan. Penyidik melampirkan catatan bukti surat pernyataan *restorative justice* sebagai bukti surat pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

Berdasarkan wawancara dengan Hidayatul Sodikin salah satu keluarga pihak Pelapor, menerangkan bahwa:

“Terkait adanya perdamaian yang terjadi di antara kedua belah pihak dikarenakan telah diberi ruang oleh penyidik untuk keluarga pihak terlapor bertemu untuk meminta maaf atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terlapor. Dan pihak keluarga terlapor bersedia memberikan ganti rugi biaya pengobatan, jika proses dilanjutkan sampai proses putusan pengadilan ditakutkan akan adanya dendam yang akan timbul dikemudian hari.⁴²

Pelapor menjelaskan dalam perkara ini perdamaian diinisiatif oleh pihak terlapor dan penyidik hanya memberikan tempat mediasinya saja. Mediasi berlangsung diantara kedua belah pihak dan sebagai pihak mediator merupakan penyidik kepolisian itu sendiri. Pelapor berdasarkan pertimbangan bahwa pihak terlapor telah meminta maaf yang pada intinya telah menyesal atas semua perbuatan yang dilakukan terlapor dan kemudian mengganti

⁴²Wawancara dengan Hidayatul Sodikin, *Keluarga Pihak Pelapor*, tanggal 9 Januari 2023.

kerugian pengobatan, maka pihak pelapor datang ke Polres Bungo untuk mencabut laporannya tersebut.

Dalam perkara ini tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan masyarakat, pejabat tertentu (polisi), serta pihak Bapas. Proses perdamaian pada perkara ini diinisiatif oleh pihak pelaku tindak pidana dalam mencari perdamaian dan pihak kepolisian hanya memberikan tempat untuk mediasinya saja.

Berdasarkan kasus di atas pencabutan laporan dilakukan karena telah terjadi kesepakatan perdamaian antara kedua pihak harus sesuai dan terpenuhinya syarat materil dan formil sebagaimana diatur pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*.

Berdasarkan kasus di atas merupakan tindak pidana penganiayaan yang walau tergolong berat dapat juga diselesaikan melalui konsep *restorative justice*, karena syarat materil tingkat kesalahan pelaku relatif tidaklah berat dan bukan karena kesengajaan yang sebelumnya ada pada Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan tindak pidana telah dihapus pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*. Karena hal tersebutlah yang membuat penyidik Satreskrim Polres Bungo lebih berani dalam menerapkan *restorative justice* terhadap penyelesaian perkara. Dalam pelaksanaannya *restorative justice* beberapakali dilakukan pada saat perkara sudah masuk proses

penyidikan dan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) sudah dikirim kepada jaksa penuntut umum yang sebagian besar kemungkinan perkara dapat terus berlanjut sampai pengadilan, akan tetapi Polres Bungo masih dapat melakukan upaya *restorative justice* walaupun SPDP perkara tersebut sudah dikirim pada Jaksa Penuntut Umum.

Dalam proses penyelidikan dan penyidikan Satreskrim Polres Bungo menurut penulis selalu mengedepankan nilai keadilan dan kemanusiaan dalam setiap menangani perkara. Jadi jika kedua belah pihak menginginkan penyelesaian perkara dengan musyawarah penyidik selalu memberi motivasi dan memberi ruang untuk berdiskusi terkait penyelesaian yang dapat dirasakan adil untuk semua pihak.

Pada dasarnya ternyata *restorative justice* yang diterapkan juga mampu menyelesaikan kasus selesai secara seluruhnya. Kegiatan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Penyidik Satreskrim Polres Bungo pada tindak pidana penganiayaan tidak sepenuhnya berdasarkan KUHAP. Hal tersebut karena terdapat metode penyelesaian perkara dengan mengedepankan *restorative justice*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPDA Jalpahdi,S.Sy, M.H, Penyidik Kepolisian Resor Bungo, diperoleh keterangan bahwa:

“Satreskrim Polres Bungo selalu mengedepankan prinsip *restorative justice* terhadap perkara tindak pidana penganiayaan yang didasarkan pada pertimbangan nilai kemanusiaan dan keadilan untuk masyarakat. Sebagaimana telah ditegaskan dalam asas dasar bangsa Indonesia yaitu “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”.⁴³

Penyidik melakukan *restorative justice* bersesuaian dengan ide-ide pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) dan ide pragmatisme. Ide *penal reform* dilatarbelakangi oleh ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide *restorative justice*, ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan. Penyidik memandang kejahatan dalam kasus ini tidak dilihat, semata-mata tersangka melanggar undang-undang, tetap lebih pada pelanggaran terhadap korbannya. Sedangkan yang melatarbelakangi ide pragmatisme adalah untuk mengurangi *stagnancy* atau penumpukan perkara di Pengadilan.

Kemudian proses *restorative justice* yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan asas-asas yang dikemukakan Barda Nawawi. *Pertama*, proses ini didampingi oleh penyidik sekaligus penengah antar pihak yang berproses. *Kedua*, berbasis *proses orientation*, dimana penyidik mendorong para pihak untuk memahami dinamika yang terjadi sehingga kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan. Misalnya, dalam perjanjian tersangka sadar akan kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga korban tidak perlu merasa takut untuk bertemu dengan tersangka. *Ketiga*, menghindari prosedur yang formal lebih mengindahkan prosedur kekeluargaan sehingga tercipta ide keharmonisan dalam menyelesaikan

⁴³Wawancara dengan IPDA Jalpahdi, S.Sy, M.H, *Penyidik Kepolisian Resor Bungo*, tanggal 4 Januari 2023.

masalah. Suatu proses dalam resolusi konflik mutual dan hasilnya dapat mengungkapkan tatanan moral di antara individu.⁴⁴

Tentunya, proses ini tidak serta merta kehendak penyidik Polres Bungo, melainkan berdasarkan pada ketentuan formil dan materil. Ketentuan formil berdasar pada Perkap yang diwujudkan dalam SE Kapolri No.: SE/8/VIII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, sedangkan ketentuan materil lebih menitikberatkan atas dasar inisiatif kedua belah pihak yang berperkara demi mencapai tujuan penegakan hukum.

Menurut Gustav Radbruch bahwa “faktor utama yang menjadi tujuan dalam penegakan hukum adalah keadilan (*gerechtigkei*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmabigkeit*)”.⁴⁵ Kepastian hukum diciptakan oleh hukum dengan tujuan melahirkan ketertiban masyarakat, sedangkan masyarakat menghendaki manfaat dari hukum yang ditegakkan. Namun, hukum tidak sama atau tidak sebangun dengan keadilan. Hukum menggeneralisasi daya ikatnya terhadap setiap individu. Dalam hal ini, siapapun yang melakukan penganiayaan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah patut untuk dihukum.

Keadilan menurut gagasan keadilan sebagai *fairness* yang dikemukakan oleh John Rawls adalah menyajikan konsep keadilan yang menggeneralisasikan dan mengangkat teori kontrak sosial ke tingkat abstraksi

⁴⁴Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2007, hlm. 169.

⁴⁵Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 117.

yang lebih tinggi.⁴⁶ Subjek utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat dalam hal ini kepolisian dapat mendistribusikan prinsip-prinsip keadilan serta menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial. Prinsip-prinsip keadilan bagi struktur masyarakat merupakan tujuan dari kesepakatan. Prinsip keadilan adalah hasil dari persetujuan dan tawar-menawar yang *fair*. Situasi yang *fair* dimana seseorang dapat bebas dan setara untuk menggali rasa keadilan secara sukarela.

Hal ini sejalan dengan konsep *restorative justice* dimana kesepakatan untuk merestorasi suatu tindak pidana secara bersama-sama secara sukarela dengan dibantu oleh penyidik kepolisian. Prinsip-prinsip keadilan yang disampaikan oleh John Rawls sangat relevan dengan falsafah negara Indonesia yaitu Pancasila khususnya Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dua kali istilah “keadilan sosial” disebutkan di dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dasar kehidupan berbangsa dan bernegaranya atas dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Nilai keadilan sosial digunakan untuk merekonstruksi proses peradilan khususnya di tingkat penyidikan kepolisian. Pelaksanaan kewenangan penyidikan menerapkan prinsip *restorative justice* didasarkan pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf 1 dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan tersebut menjadi pijakan agar penyelesaian kasus pidana tidak selalu

⁴⁶John Rawls, *A Theory of Justice: Teori Keadilan*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 12.

menggunakan sistem keadilan retributif, namun menerapkan juga keadilan reformatif sebagai aspek pengembalian dan pemulihan aset akibat tindak pidana. Selain dari sisi keadilan, memandang dari sisi kondisional tertentu untuk melihat dampak dari sebuah tindak pidana, apakah dapat dilakukan upaya preventif melalui *restorative justice* ataupun ditindak lanjut sampai ke Pengadilan.

Jika ditelaah berdasarkan hukum progresif, hukum adalah untuk manusia, pegangan, optik atau keyakinan dasar, tidak melihat hukum sebagai suatu yang sentral dalam ber hukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Dalam proses *restorative justice* merupakan suatu kreativitas penyidik mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. *Restorative justice* bagi penyidik sebagai penegakan hukum merupakan kewenangan yang dijalankan secara tanggungjawab dengan pertimbangan moral daripada peraturan abstrak. Dalam hal ini penyidik mengupayakan penyelesaian tindak pidana penganiayaan secara *restorative justice* atas kehendak kedua belah pihak yang berperkara dan melihat serta menilai dampak kerugian fisik maupun materi yang diderita korban. Jadi, tidak semua tindak pidana penganiayaan dapat diselesaikan melalui *restorative justice*.

Tolak ukur tindak pidana penganiayaan dapat diselesaikan secara *restorative justice* yaitu sebagaimana tujuan sistem peradilan pidana di Indonesia antara lain, *pertama*, tujuan jangka pendek adalah untuk mengarahkan pelaku tindak pidana dan mereka yang berpotensi melakukan

kejahatan agar sadar akan perbuatannya. *Kedua*, tujuan jangka menengah adalah agar terwujudnya suasana tertib, aman, dan damai dalam masyarakat. *Ketiga*, tujuan jangka panjangnya adalah terciptanya tingkat kesejahteraan yang menyeluruh dikalangan masyarakat.

B. Kendala Dalam Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bungo

Permasalahan utama untuk memberlakukan atau mengimplementasikan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sebuah sistem hukum pada umumnya dan pada sistem peradilan pidana pada khususnya terletak pada mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) berbeda dengan mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh sistem peradilan pidana yang ada saat ini sehingga masih sulit untuk diterima.

Berdasarkan wawancara dengan IPDA Jalpahdi, S.Sy, M.H, Penyidik Kepolisian Resor Bungo, dalam pelaksanaan dari penerapan penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* menemui beberapa hambatan bagi penyidik antara lain:⁴⁷

1. Tuntutan yang diminta dari pihak pelapor melebihi dari kemampuan terlapor

Apabila musyawarah telah disepakati oleh pelapor dan terlapor ternyata tuntutan di luar kesanggupan dari pelaku atau pelapor, maka dalam hal ini

⁴⁷Wawancara dengan IPDA Jalpahdi, S.Sy, M.H, *Penyidik Kepolisian Resor Bungo*, tanggal 4 Januari 2023.

penyidik selalu menyampaikan kepada pelapor atau korban untuk menuntut kerugian sesuai dengan kerugian yang diderita dan tidak melebih-lebihkannya. Namun dalam hal ini, penyidik disini menekankan bahwa perdamaian datangnya bukan dari penyidik, melainkan dari semua pihak itu sendiri. Hal ini menjadi salah satu dari hambatan bagi penyidik untuk menyelesaikan perkara tindak pidana yang melalui prinsip *restorative justice* dikarenakan pihak terlapor meminta kerugian melebihi kesanggupan dari terlapor atau pelaku.

2. Pelaku dan korban kurang kooperatif

Hambatan lain dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui asas *restorative justice* di Polres Bungo, mengalami hambatan dimana pelaku dan korban kurang kooperatif misalnya para pihak tidak dapat hadir setelah mendapat undangan secara bersurat dari penyidik untuk memberikan klarifikasi atau salah satu pihak menghilang dan tidak dapat dihubungi. Sehingga perkara yang ditangani menjadi tidak ditindaklanjuti untuk dihentikan perkaranya.

3. Pelaksanaan musyawarah antara pelaku dan korban kurang transparan

Setelah disepakati untuk melaksanakan musyawarah antara pelaku dan korban, tetapi ternyata tidak transparan dalam menyampaikan apa saja poin-poin yang akan dibahas di dalam kesepakatan tersebut. Namun dalam hal ini, penyidik di sini menjelaskan bahwa perdamaian tidak datang dari penyidik tetapi dari pelaku dan korban itu sendiri, penyidik hanya sebatas membantu. Dan ini salah satu hambatan bagi penyidik untuk

menyelesaikan kasus tindak pidana penganiayaan berdasarkan *restorative justice*.

4. Kurangnya kerja sama antara pihak kepolisian dengan Balai Pemasarakatan (BAPAS)

Hal ini sering terjadi dalam penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum kemudian berdampak kepada anak itu sendiri, contoh anak yang melakukan penganiayaan dan kemudian diproses hukum dan untuk memutuskan suatu tindakan diperlakukan negosiasi antara aparat yang berwenang seperti kepolisian, dan pihak BAPAS untuk memutuskan hal apa yang akan diberlakukan kepada anak, apakah akan dilanjutkan atau akan diberlakukan *Restorative justice*, tapi terkadang dalam pemutusan ini sering terjadi ketidaksamaan keputusan yang sehingga anak yang melakukan perbuatan pidana yang seharusnya dapat dilakukan upaya *Restorative justice* namun yang terjadi perkara dilimpahkan ke pengadilan yang berdampak sangat merugikan si anak baik dari segi fisik maupun segi psikologinya.

Penerapan *restorative justice* yang dilaksanakan oleh penyidik Satreskrim Polres Bungo membutuhkan kemauan dan kesiapan penyidik secara individu, dukungan dari pimpinan Polri sebagai pemimpin terhadap penyidik Satreskrim Polres Bungo, beserta kesadaran masyarakat yang tinggi dalam mengenai merespon kebijakan yang dilakukan oleh Polri dalam menangani perkara tindak pidana. Beberapa hal tersebut merupakan dasar kunci dari keberhasilan untuk mewujudkan penerapan *restorative justice*.

Namun penerapan *restorative justice* oleh Satreskrim Polres Bungo sebagai salah satu cara untuk mendukung program milik Kepolisian Negara Republik Indonesia dibidang penegakan hukum yaitu, penegakan hukum yang bersih, profesional dan adil. Konsep pendekatan keadilan *restorative justice* menjadikan penyelesaian perkara pidana menjadi sederhana dan lugas. penyidik Satreskrim Polres Bungo sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selalu berada dibagian terdepan dan bertugas menangani penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana, dituntut harus mampu menangani kasus tindak pidana secara efektif dan efisien.

Secara prosedural proses *restorative justice* sebagaimana diatur dalam Perpol No. 8 Tahun 2021, yaitu *restorative justice* terjadi karena adanya kesepakatan damai antara pelapor dan terlapor. Kesepakatan ditentukan di dalam surat perdamaian, syarat materil dan formil harus terpenuhi tidak terkecuali. Berdasarkan Surat Perdamaian dan Surat Permohonan Pencabutan Laporan Polisi, penyidik melakukan pemeriksaan kembali kepada pelapor. Pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang di mana isinya adalah menarik kembali pernyataan sebelumnya. Pencabutan keterangan tersebut menyebabkan berkurangnya alat bukti, yaitu keterangan saksi korban. Kasus dihentikan karena tidak cukup bukti penyidikannya berdasarkan gelar perkara. Hasil gelar perkara tersebut kemudian direkomendasikan untuk membuat Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan dasarnya *restorative justice* sebagaimana diatur dalam Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Keadilan Restoratif. Dengan

rekomendasi dari gelar perkara tersebut, penyidik membuat Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan yang diajukan kepada Kasat Reskri Polres Bungo dan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan untuk di kirim kepada Jaksa Penuntut Umum. Penyidik membuat Surat Perintah Pengeluaran Tahanan dan Surat Perintah Pemberitahuan Hasil Penyidikan-A5 (SP2HP-A5) untuk diberikan kepada Pelapor bahwa perkara yang dilaporkannya sudah dihentikan penyidikannya.

Penerapan *restorative justice* yang dilakukan oleh penyidik dari Satreskrim Polres Bungo ketika diterapkan, itu bisa membantu mengurangi jumlah kasus yang menumpuk di Satreskrim Polres Bungo. Selain itu tidak kalah penting adalah biaya penegakan hukum yang murah dan untuk terciptanya rasa keadilan diantara semua pihak yang terlibat, baik itu pelaku maupun korban. Namun upaya yang dilakukan saat ini ternyata masih menemui sejumlah hambatan, sehingga penerapan *restorative justice* tidak dapat berjalan secara maksimal.

Walaupun mendapat hambatan dalam menerapkan *restorative justice* dalam setiap menangani perkara tindak pidana penganiayaan, namun tidak menjadikan halangan bagi penyidik Polres Bungo untuk selalu mengedepankan prinsip dari *restorative justice* sebagai penyelesaian tindak pidana yang sesuai dengan nilai rasa keadilan.

C. Upaya Untuk Mengatasi Kendala Dalam Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bungo

Berdasarkan hasil penelitian dalam penulisan ini bahwa dalam menerapkan *Restorative justice* perlu adanya upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang di alami penyidik. Upaya yang dapat dilakukan, yaitu:

- a. Penyidik selalu memastikan menerapkan keadilan *restoratif* berjalan dengan optimal.

Dalam hal ini penyidikan Polri harus selalu konsisten dalam menerapkan prinsip *restorative justice* agar selalu berjalan optimal, karena penyidik merupakan ujung tombak dalam sistem peradilan pidana yang diharapkan dapat selalu bekerja dengan mengedepankan optimalisasi pada setiap pekerjaan.

- b. Kemampuan penyidik

Kemampuan yang perlu di perhatikan adalah dalam pelaksanaan tugasnya sebagai seorang penyidik. Penyidik harus mempunyai kualitas, kualitas kemampuan yang dimaksud adalah mencakup tingkat intelektualitas, kedisiplinan, ketegasan, moral, dan keteladanan.

- c. Sosialisasi kepada semua anggota penyidik Polri dan masyarakat.

Pemahaman terkait tentang *restorative justice* masih banyak yang belum paham dengan istilah tersebut, apalagi menerapkannya. Hal tersebut karena mengenai *restorative justice* masih tergolong baru di dalam penegakan hukum pidana.

d. Koordinasi antar aparat penegak hukum harus berjalan dengan baik.

Aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik Polri harus terkoneksi satu sama lain agar dapat mewujudkan penegakan hukum yang adil kepada semua pihak dan untuk menghindari salah persepsi baik antara penyidik dan penyidik yang lain atau masyarakat dengan penyidik.

Penyelesaian perkara melalui keadilan *restorative justice* terjadi atas prakarsa pelaku dan korban yang meminta agar perkara di cabut. Hal ini terjadi karena adanya kesepakatan antara pelaku dan korban untuk berdamai. Solusi melalui jalur *restorative justice* dilakukan untuk jenis perkara tindak penganiayaan dari ringan sampai berat sekalipun. Penanganan perkara pada tindak penganiayaan yang melalui penyelesaian *restorative justice* merupakan penyelesaian yang tidak diatur dalam KUHAP, oleh karenanya penyidik Polres Bungo menggunakan peraturan pelaksana yaitu Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif* sebagai landasan hukum.

Penyelesaian dengan konsep *restorative justice* hanya dapat terjadi apabila telah memenuhi syarat materil dan formil sebagai telah di atur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*. Konsep penyelesaian *restorative justice* memandang suatu kejahatan merupakan bagian dari gejala sosial, yang tentu saja penyelesaiannya harus memandang nilai dan moral yang ada pada masyarakat. Pada dasarnya konsep *restorative justice* merupakan trobosan hukum pidana yang selama ini selalu kaku pada

pemidanaan yang berujung pemenjaraan saja. Karena pada hakikatnya bahwa hukum bukan hanya sekedar teks saja melainkan adanya nilai kemanfaatan dan kepastian. Karena pada dasarnya Hukum dan masyarakat senantiasa mengalami perubahan, keduanya memiliki hubungan timbal balik dan saling memengaruhi. Hukum di satu sisi harus dapat beradaptasi dengan perubahan sosial, tapi di sisi lain hukum pun dapat memengaruhi dan melakukan perubahan-perubahan terhadap tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan cita-cita yang diinginkan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut:

1. Penerapan *restorative justice* tindak pidana penganiayaan Perkara Nomor: LP/B/04/IV/2022/JBI/Res Bungo oleh penyidik Polres Bungo menggunakan model *Family and Community Group Conference* yaitu *restorative justice* yang melibatkan keluarga dan tokoh masyarakat untuk menghasilkan kesepakatan yang komprehensif. Tahapan penerapan *restorative justice* di Polres Bungo yaitu: laporan dari pihak korban, kepolisian melakukan penyidikan, pemanggilan orang tua/wali dari anak, pemanggilan BAPAS, mediasi antara pihak-pihak yang terlibat, putusan perkara diupayakan diselesaikan dengan *restorative justice*, surat kesepakatan perdamaian yang ditanda tangani oleh pihak-pihak yang terlibat. Dengan perdamaian diantara kedua belah pihak yang berselisih dan ditindak lanjuti dengan permohonan pencabutan laporan, kemudian nantinya pihak kepolisian melaksanakan gelar perkara untuk menghentikan perkara tersebut dengan dasar permohonan pencabutan laporan tersebut.
2. Hambatan yang ditemui penyidik Polres Bungo dalam menerapkan *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara tindak pidana penganiayaan berasal dari tuntutan yang diminta dari pihak pelapor melebihi dari kemampuan terlapor, pelaku dan korban kurang kooperatif, pelaksanaan musyawarah antara pelaku dan korban kurang transparan,

kurangnya kerja sama antara pihak kepolisian dengan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan belum adanya peraturan perundang-undangan yang lebih rinci mengatur tentang *restorative justice*.

3. Untuk mengatasi kendala tersebut penyidik melaksanakan sosialisasi kepada para pihak bahwa adanya penyelesaian perkara tanpa harus melalui jalur peradilan pada umumnya dan melakukan koordinasi dengan aparat penegakan hukum lainnya.

B. Saran

1. Untuk masyarakat, dalam menyelesaikan perkara tindak pidana sebaiknya mengutamakan penyelesaian dengan musyawarah dan mufakat. Karena perlu ada perubahan pola pikir dalam menyelesaikan kasus, bukan pembalasan dendam, tetapi ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh para pihak yang berperkara.
2. Untuk aparat penegak hukum, khususnya penyidik kepolisian diutamakan dalam melakukan penyidikan tindak pidana, mengutamakan *win-win solution* dan dalam hal apapun harus aktif mencari keadilan *restorative justice* dengan terlebih dahulu mengutamakan perdamaian dengan mempertemukan para pihak antara pelapor dan terlapor, pertemuan bertujuan untuk mendamaikan para pihak.
3. Kepada lembaga yang mengawasi pelaksanaan hasil *restorative* yaitu pihak BAPAS dan Kepolisian agar dapat berkoordinasi lebih baik lagi dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- _____, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Ahmad Fauzan, *Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi*, Kecana, Jakarta, 2009.
- Anas Yusuf, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2016.
- Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009.
- Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Alumni, Bandung, 2014.
- Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit FH UI, Jakarta, 2009.
- Jan Remelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Reflika Aditama, Bandung, 2009.

- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)* NoerFikri, Palembang, 2015.
- Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, UI Press, Jakarta, 1997.
- Muhammad Harun dan Briliyan Erna Wati, *Hukum Pidana Anak*, Rafi Sarana Perkara, Semarang, 2021.
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Undip Press, Semarang, 1995.
- Mulyana W. Kusumah, *Clipping Service Bidang Hukum*, Majalah Gema, Jakarta, 1991.
- Nursariani Simatupang dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, Pustaka Prima, Medan, 2018.
- Poerdaminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- R.Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995.
- Ridho Mubarak dan Wessy Trisna, *Hukum Kejahatan Anak*, Medan Area University Press, 2012.
- Romli Atmasasmita dan Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, 1980.
- Satochid, *Hukum Pidana I*, Balai Lektur Mahasiswa, Alumni, Bandung, 2002.
- _____, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, Rajawali Press, Depok, 2020.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 1996.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- _____, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Sulaiman Manik, *Anak yang Berkonflik dengan Hukum Antara Hukuman dan Perlindungan*, Alumni, Bandung, 2003.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Tony f. Marshall, *Restorative justice On Overview, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 1998.

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.

Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak Edisi Revisi*, Refika Aditama, Bandung, 2013.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I Cet. Ke-2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

B. Jurnal

Mansyur Kartayasa, “Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, IKAHI, 2012.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153).

Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297).

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.

Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana.